



WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 188.45/ 565 /HK/2009
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penataan, pembinaan dan pengendalian operasional Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, berkeadilan dalam kesempatan berusaha serta saling menguntungkan;
 - b. bahwa dalam rangka reformasi ekonomi serta meningkatkan tertib usaha perdagangan dan investasi, maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 9);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1999 Nomor 11 Seri D Nomor 6);
19. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kota Denpasar.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar.
6. Kepala Dinas Perijinan adalah Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar.
7. Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Denpasar.
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, tempat perdagangan maupun sebutan lainnya.
9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang yang berbentuk pertokoan, mall, plasa dan pusat perdagangan.
11. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
12. Pengelola jaringan Toko Modern adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang Toko Modern melalui satu kesatuan manajemen dan pendistribusian barang ke toko modern yang merupakan jaringannya yang meliputi sistem jaringan reguler, waralaba maupun operator mandiri.
13. Pengelola Jaringan Mini Market adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang mini market melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.

14. Sistem jaringan reguler adalah sistem jaringan toko modern dimana perusahaan pemegang merk usaha secara langsung mendirikan dan melakukan pengelolaan tempat usaha yang merupakan jaringannya.
15. Sistem jaringan waralaba adalah sistem jaringan toko modern dengan pola waralaba
16. Sistem jaringan Operator Mandiri adalah pengelolaan jaringan toko modern dengan pola bagi hasil antara pelaku usaha dengan perusahaan pemegang merk, melalui sistem jaringan reguler maupun sistem jaringan waralaba.
17. Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUP2T, IUPP, dan IUTM adalah ijin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar.
18. Pejabat Penerbit Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Ijin Usaha Toko Modern (IUTM), yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Kepala Dinas Perijinan.

BAB II

PERIJINAN USAHA PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan kegiatan Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memperoleh Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Ijin Usaha Toko Modern (IUTM).
- (2) Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) diperlakukan sebagai Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pasal 3

- (1) Penandatanganan Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perijinan atas nama Walikota.
- (2) Dalam rangka penandatanganan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Walikota Denpasar.

Pasal 4

- (1) IUP2T, IUPP dan IUTM berlaku selama perusahaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) IUP2T, IUPP dan IUTM diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan/lokasi usaha yang bersangkutan.
- (3) Perusahaan yang telah memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM tidak diwajibkan memperoleh SIUP.
- (4) Perusahaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melakukan pemindahan tempat kedudukan/lokasi usaha wajib memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM baru.

Pasal 5

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib melakukan kerjasama dengan Pengusaha Kecil dan Menengah, Koperasi, serta Pasar Tradisional melalui pola kemitraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha dan penerimaan produk yang didasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.
- (3) Pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB III

LOKASI, LUASAN, JARAK DAN KUOTA PENDIRAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu

Lokasi

Pasal 6

- (1) Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam
- (2) Perkulakan atau grosir hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder di luar kota/perkotaan
- (3) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan:
 - a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor diluar kota/perkotaan; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (4) Supermarket dan Departemen Store :
 - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (5) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.
- (6) Luas lantai minimarket pada sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) maksimal 200 m^2 (dua ratus meter persegi).

Bagian Kedua

Luasan

Pasal 7

- (1) Batasan luas areal Pusat Perbelanjaan adalah sebagai berikut :
 - a. Luas lahan paling kurang 5000 m^2 ;
 - b. Koefisien dasar bangunan paling kurang 50% dan paling banyak 75%;
 - c. Koefisien lantai bangunan per unit paling kurang 25 m^2 ;
 - d. Jumlah unit bangunan paling kurang 10 unit.

- (2) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:
 - a. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi);
 - b. Supermarket, Toko Serba Ada, Swalayan 400 m² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
 - c. Hypermarket, di atas 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
 - d. Department Store dan Mall, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - e. Perkulakan, di atas 5.000 m² (lima ribu meter per segi).
- (3) Usaha Toko Modern dengan modal dalam negeri 100% adalah:
 - a. Minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. Supermarket, Toko Serba Ada, Swalayan dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi); dan
 - c. Department Store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Pasal 8

- (1) Pendirian Pasar Tradisional wajib menyediakan areal parkir, paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.

Bagian Ketiga

Jarak

Pasal 9

- (1) Persyaratan penentuan jarak pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus mempertimbangkan lokasi yang harus dipenuhi :
 - a. Lokasi pendirian *Hypermarket* atau Pasar Tradisional dengan *Hypermarket* atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 - b. Iklim usaha yang sehat antara *Hypermarket* dan Pasar Tradisional;
 - c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. Dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. Perkembangan pemukiman baru.
- (2) Penentuan jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tidak diperkenankan pada radius kurang dari 1 (satu) kilo meter dari Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang sudah ada.
- (3) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tidak diperkenankan pada satu sisi dalam ruas jalan yang sama.
- (4) Minimarket berjarak 0,5 km dari Pasar Tradisional atau usaha sejenis yang sudah ada yang terletak dipinggir jalan kolektor/arteri.
- (5) Jarak minimum pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (kecuali Minimarket) terhadap persimpangan jalan dan atau traffic lighth paling kurang pada jarak 250 (dua ratus lima puluh) meter.

Bagian keempat
Kuota

Pasal 10

- (1) Kuota pendirian Minimarket dengan sistem jaringan reguler, waralaba dan operator mandiri pada setiap kecamatan dengan perbandingan : 1 (satu) sistem jaringan reguler , 2 (dua) sistem jaringan waralaba dan 4 (empat) sistem jaringan operator mandiri, untuk setiap merk usaha jaringan.
- (2) Pendirian Minimarket selain dengan sistem jaringan, tidak dikenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN IJIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL (IUP2T), IJIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP) DAN IJIN USAHA TOKO MODERN

Pasal 11

- (1) Permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM diajukan kepada Walikota Denpasar Cq. Kepala Dinas Perijinan.
- (2) Permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi Surat Permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM dengan menggunakan Formulir Model PM1 sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 12

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM secara lengkap dan benar, Dinas Perijinan menerbitkan IUP2T, IUPP, dan IUTM
- (2) Apabila Surat,Permintaan IUP2T, IUPP dan IUTM serta dokumen belum lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan IUP2T, IUPP, IUTM, Dinas Perijinan Kota Denpasar wajib memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan yang bersangkutan disertai alasan-alasannya
- (3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan perbaikan dan apabila dalam waktu tersebut pengusaha yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, maka Dinas Perijinan menolak permintaan untuk memperoleh IUP2T, IUPP,IUTM.
- (4) Perusahaan yang ditolak permohonannya untuk memperoleh IUP2T dapat mengajukan kembali permintaan IUP2T, IUPP,IUTM Baru

Pasal 13

- (1) Apabila IUP2T, IUPP,IUTM yang telah diperoleh Perusahaan rusak tidak terbaca atau hilang, Perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian IUP2T, IUPP, IUTM secara tertulis kepada Dinas Perijinan Kota Denpasar
- (2) Permohonan penggantian IUP2T, IUPP,IUTM yang rusak atau tidak terbaca atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Melampirkan IUP2T, IUPP, IUTM asli yang rusak, atau yang tidak terbaca;
 - b. Melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian IUP2T, IUPP, IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Dinas Perijinan mengeluarkan IUP2T, IUPP, IUTM sebagai pengganti dan IUP2T, IUPP, IUTM yang rusak atau tidak terbaca, dan yang hilang dinyatakan tidak berlaku.

BAB V

KETENTUAN JAM OPERASIONAL

Pasal 14

- (1) Jam Kerja Toko Modern kecuali Mini Market ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul mulai pukul 10.00 s/d 22.00 waktu setempat;
 - b. Untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 s/d 23.00 waktu setempat
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya dapat ditetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 waktu setempat atas seijin Walikota cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 15

Pelaksanaan pemberian IUP2T, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini tidak dikenakan pungutan apapun.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

Perusahaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh IUP2T, IUPP, IUTM wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala 6 (enam) bulan sekali masing-masing selambat-lambatnya tanggal 15 Juli untuk 6 (enam) bulan pertama dan tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk 6 (enam) bulan kedua kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 17

Perusahaan Pasar Modern wajib menyampaikan tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Bali.

Pasal 18

- (1) Pengawasan teknis pelaksanaan IUP2T, IUPP dan IUTM dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan disampaikan kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Propinsi Bali.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Perusahaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh IUP2T, IUPP, IUTM diberi peringatan tertulis apabila:
 - a. tidak mentaati jam kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, atau
 - b. tidak melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, atau
 - c. tidak menjalankan kemitraan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, atau
 - d. adanya laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan atau pemegang HAKI bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merek, atau
 - e. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan IUP2T, IUPP dan IUTM yang diperoleh, atau
 - f. tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Dinas Perijinan.

Pasal 20

- (1) IUP2T, IUPP, IUTM Perusahaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dibekukan apabila:
 - a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), atau
 - b. sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI dan atau melakukan tindak pidana lainnya.
- (2) Selama IUP2T, IUPP, IUTM dibekukan, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha Pasar Modern.
- (3) Jangka waktu pembekuan IUP2T, IUPP, IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan IUP2T, IUPP, IUTM.
- (4) Jangka waktu pembekuan IUP2T, IUPP, IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.
- (5) Pembekuan IUP2T, IUPP, IUTM dilakukan oleh Dinas Perijinan.
- (6) IUP2T, IUPP, IUTM yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan:
 - a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini, atau
 - b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 21

- (1) IUP2T, IUPP, IUTM dapat dicabut apabila:
 - a. IUP2T, IUPP, IUTM diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu.
 - b. Perusahaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersangkutan tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Keputusan ini setelah melampaui batas waktu pembekuan.
- (2) Perusahaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI dan atau pidana oleh Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencabutan IUP2T, IUPP, IUTM dilakukan oleh Dinas Perijinan.
- (4) Perusahaan Pasar Modern yang telah dicabut IUP2T, IUPP, IUTM nya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2T, IUPP, IUTM baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan, dan diperlakukan sebagai perusahaan baru.

Pasal 22

Setiap perusahaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang tidak melakukan lagi kegiatan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern atau menutup Perusahaan wajib melaporkan atas penutupan usahanya kepada Dinas Perijinan disertai pengembalian IUP2T, IUPP dan IUTM asli.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah operasional dan sudah memperoleh SIUP sebelum ditetapkannya Keputusan ini wajib mengajukan IUP2T, IUPP, IUTM selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak terbitnya Keputusan ini.
- (2) Permohonan IUP2T, IUPP, IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup melampirkan SIUP yang telah diperoleh dan Program Kemitraan.

Pasal 24

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern yang sudah selesai dibangun tetapi belum operasional sebelum ditetapkannya Keputusan ini, apabila akan melaksanakan kegiatan usaha (operasional) wajib memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM sesuai ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 25

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan, dan yang baru memiliki izin prinsip dari Pemerintah Daerah serta belum mulai dibangun sebelum ditetapkannya Keputusan ini wajib memenuhi ketentuan Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 9).

Pasal 26

Perusahaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah operasional namun belum memiliki IUP2T, IUPP, IUTM wajib mengajukan permohonan Ijin Pemutihan IUP2T, IUPP, IUTM dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Agustus 2009



